

BATAS DESA – KEDUNGTULUP

2024

PB NO. 62, BD NO.63/2024: 6 HLM

BATAS DESA KEDUNGTULUP KECAMATAN SUMBER

- ABSTRAK : - Penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber yang dituangkan dalam Berita Acara.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.6 Thn 2014; UU No.23 Thn 2014; UU No.11 Thn 2023; PERMENDAGRI No.45 Thn 2016; PERDA Kabupaten Rembang No.10 Thn 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2024 dan ditetapkan 30 Desember 2024;
- Jumlah Halaman : 6 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 1 Lampiran.